

# PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1965.

NOMOR:43

No.: 10/1965.

Tentang: Tarif Pancung Alas Untuk Pengusaha2 Perusahaan Kayu2 dan Hasil Hutan Lainnya.

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

#### MEMBACA:

Surat Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tk. I Jambi No.351/VI/8, tentang usulan perobahan tarif pancung alas kayu2 dan hasil hutan lainnya dalam Daerah Tingkat I Jambi.

### MENIMBANG:

- a. bahwa guna menambah sumber keuangan Daerah dalam usaha swadaya, maka dirasa perlu menaikkan tarif pancung alas.
- b. bahwa tarif pancung alas yang berlaku dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi tanggal 6 September 63 No.19/Kpts/Des 63 sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah.

#### MENGINGAT : -

- 1. Undang-undang No.1 tahun 1957.
- 2. Undang-undang No.61 tahun 1958.
- 3. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan).
- 4. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957.

## MENDENGAR:

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN:

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG TARIF PAN-CUNG ALAS KAYU-KAYU DAN HASIL HUTAN LAINNYA.

#### Kesatu:

Menarik kembali surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi tanggal 6 September 1963 No. 19/Kpts/Des-1963, tentang penetapan tarif pancung alas kayu2 dan hasil hutan lainnya.

## Kedua:

Menetapkan tarif pancung alas yang baru menurut jenis klassifikasi yang telah ditetapkan bagi kayu2 dan hasil hutan lainnya untuk Daerah Tk I Jambi, seperti dimaksud lampiran ini.

## Keriga:

Uang pancung alas tsb disetor oleh petugas2 bersangkutan pada Kas Negara atau pada Kantor Pos yang terdekat.

## Keempat:

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Tingkat I Jambi tentang tarif pancang alas kayu2 dan hasil hutan lainnya.

#### Kelima:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tk I Jambi Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

> Ditetapkan di : Telanaipura Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOLONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua.

d. t. o.

Peraturan Daerah ini dianggap telah disyahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Un dang2 no. 1 tahun 1957. (L.N. No. 6) dengan mengingat surat Ketua D.P.R.D.-G.R. 1 k. I Jambi tgl. 11 Juni 1965. No. 165/I/D.P.R D.-G.R./65

## (M. SALEH JASIN)

Diundangkan di : Telanaipura Pada tanggal : 11 Nopember 1965

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAMBI

d. t. o.

# ( M. J. SINGEDEKANE )

Brig. Jen. T.N.I.